



WALI KOTA PONTIANAK

Pontianak, 21 April 2022

Kepada
Yth. Sdr. Pimpinan Perusahaan/
Toko / Café/ Restoran/ Rumah
Makan/ Pimpinan Badan
usaha yang Berada di Wilayah
Kota Pontianak
di
Pontianak

SURAT EDARAN
Nomor 567/ 20 / DPMTKPTSP/TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN
TAHUN 2022

Dasar Hukum:

- 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan ; dan
- 3 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : M/I/HK.04/IV/2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : M/I/HK.04/IV/2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di perusahaan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan diberikan kepada:
 - a. pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih; dan
 - b. pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan perjanjian kerja waktu tertentu.
2. Besaran Tunjangan Hari Raya keagamaan diberikan dengan ketentuan:
 - a. bagi pekerja/buruh yang telah memiliki masa kerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;

- b. bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan perhitungan secara proporsional sesuai dengan perhitungan:

$$\text{THR} = \frac{\text{Masa Kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$$

3. Tunjangan Hari Raya Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.
4. Perusahaan yang terlambat membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pekerja/Buruh dikenakan denda sebesar 5% (Lima Persen) dari total Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Perusahaan untuk membayar.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya keagamaan dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. mendorong perusahaan agar membayar Tunjangan Hari Raya keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bagi perusahaan yang mampu dihimbau untuk membayar Tunjangan Hari Raya keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya keagamaan;
3. untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan, **Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak di Bidang Tenaga Kerja, Jalan Sutoyo Nomor 1** membentuk Pos Komando Satuan Tugas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022.

Pelayanan Hari Kerja **Senin sampai dengan Jumat, Mulai tanggal 21 April 2022 sampai dengan 5 Mei 2022**

Sehubungan dengan kegiatan memperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day Tahun 2022 bertemakan "KETUPAT MAY DAY", dan berada dipenghujung bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul 1443 Hijriah, maka kami menghimbau perusahaan dapat memberikan Paket Idul Fitri sesuai kemampuan perusahaan agar dapat membantu meringankan perekonomian para pekerjanya dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, diluar kewajibannya memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat
3. Sekretaris Daerah Kota Pontianak
4. Apindo Kota Pontianak
5. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Pontianak
6. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Koordinator Wilayah Serikat Pekerja /Serikat Buruh Kota Pontianak